

PENDIDIKAN - SISTEM PENYELENGGARAAN

2010

PERDA KOTA MAGELANG NO. 2, LD 2010/NO.2 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1- 60

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, dan untuk melestarikan Magelang sebagai kota jasa termasuk di dalamnya jasa bidang pendidikan, Pemerintah Kota Magelang mempunyai kewajiban membina dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas, dimana penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat sehingga mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dalam rangka mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang partisipatif, berkeadilan, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan suku bangsa serta dengan ditetapkannya UU No. 20 Th. 2003 maka daerah bertanggung jawab untuk merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah dibidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya oleh karena itu perlu dibentuk peraturan daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 17 Th. 1950; UU No. 8 Th. 1974; UU No. 8 Th. 1981; UU UU No. 23 Th. 2002; UU No. 20 Th 2003; UU No. 10 Th 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 25 Th 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 33 Th 2004; UU No. 14 Th. 2005; PP No. 27 Th 1983; PP No. 19 Th 2005; PP No. 38 Th 2007; PP No. 55 Th 2007; PP No. 47 Th 2008; PP No. 48 Th 2008; PP No. 17 Th 2010; Perpres No. 1 Th 2007; Perda Kota Magelang No. 2 Th. 2008; Perda No. 4 Th. 2008; Perda No. 2 Th. 2009; Perda No. 3 Th. 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Diaturnya sebuah pranata pendidikan dalam bentuk sistem penyelenggaraan pendidikan di Kota Magelang dimaksudkan agar warga Kota Magelang mendapatkan pendidikan sesuai dengan potensinya, baik melaui jalur pendidikan formal, non formal maupun informal.
 - Visi, Misi, Maksud, dan Tujuan, Ruang Lingkup, Wajib Belajar, Jam Belajar Masyarakat, Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Penyelenggaraan Pendidikan Formal (Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah), Penyelenggaran Pendidikan Non Formal, Penyelenggaraan Pendidikan Informal, Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Satuan Pendidikan, Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional, Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal, Pendirian, Penggabungan dan Penghapusan Satuan Pendidikan. Kewajiban dan Hak Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Peran Serta Masyarakat, Kurikulum, Akreditasi, Sarana 2 dan Prasarana, Standar Pendidikan, Pengendalian Mutu, Kerjasama Pendidikan,

Pengelolaan Pendidikan, Pendanaan Pendidikan dan Biaya Pendidikan, Pengawasan, Sanksi, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 5 Juli 2010.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 5 Juli 2010 Nomor 2
 - Penjelasan : 9 hlm